



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 17 TAHUN 1999 SERI : D NO : 17

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DARI
PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan Daerah, mengembangkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang permodalan yang sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah serta untuk lebih menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal, maka Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah sebagai Perusahaan Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1999 Nomor 584/104/PUOD perihal Tindak lanjut Permendagri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Bank Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu mengubah Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perseroan Terbatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tambahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng

- e. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank BPD Jateng.
- f. Direksi adalah Direksi PT Bank BPD Jateng.
- g. Pegawai adalah Pegawai PT Bank BPD Jateng.
- h. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank BPD Jateng.
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya PT Bank BPD Jateng.
- j. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Jateng.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah BPD Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1993 tentang BPD Jawa Tengah, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Bank BPD Jateng.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas :
 - a. Turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah;
 - b. Melaksanakan penyimpanan Uang Daerah;

- c. Sebagai Pemegang Kas Daerah;
 - d. Sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;
 - e. Sebagai pembina dan pengawas teknis Badan Perkreditan Kecamatan (BKK) serta memberikan bantuan teknis kepada Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan (BPR - BKK) se Jawa Tengah.
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka segala hak, kewajiban, kekayaan, pegawai maupun usaha-usaha Bank termasuk izin Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur Bank Indonesia Nomor 4/KEP/MUBS/G/63 tanggal 14 Maret 1963 beralih kepada PT Bank BPD Jateng.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi PT Bank BPD Jateng adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan Bank untuk memperluas jangkauan operasional Bank;
- b. Meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
- c. Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi;
- d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian

dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah.

BAB IV

M O D A L

Pasal 4

- (1) Modal PT Bank BPD Jateng ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Modal Dasar sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (Tujuh ratus miliar rupiah);
 - b. Modal Ditempatkan sebesar Rp. 193.047.000.000,00 (Seratus sembilanpuluh tiga miliar empatpuluh tujuh juta rupiah);
 - c. Modal disetor sebesar Rp. 96.830.000.000,00 (Sembilanpuluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Modal Disetor dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 61.279.000.000,00 (Enampuluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar Rp. 35.551.000.000,00 (Tigapuluh lima miliar limaratus limapuluh satu juta rupiah).
- (3) Penetapan perubahan Modal dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Penetapan Modal dimaksud ayat (1) Pasal ini berikut perubahannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

- (5) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah Jawa Tengah agar menganggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Modal dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan masing-masing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan.

BAB V

SAHAM - SAHAM

Pasal 6

- (1) Saham PT Bank BPD Jateng terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas dimaksud ayat (1) Pasal ini dimiliki oleh pendiri PT Bank BPD Jateng.
- (3) Apabila Pemerintah menyertakan modalnya lebih besar dalam PT Bank BPD Jateng dapat memiliki saham prioritas.
- (4) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak Swasta menyertakan modalnya dalam PT Bank BPD Jateng.
- (5) Saham biasa dapat dimiliki oleh pendiri PT Bank BPD Jateng maupun pihak Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
R U P S
Pasal 7

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Bank BPD Jateng.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Bank BPD Jateng.

BAB VII
D I R E K S I
Pasal 8

- (1) PT Bank BPD Jateng dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam AD.

BAB VIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam AD.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pegawai PT. Bank BPD Jateng diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PT Bank BPD Jateng diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan PT Bank BPD Jateng.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Tahun Buku Bank adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Bank yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tahun buku Bank ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 13

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (deviden), cadangan umum, cadangan tujuan dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas Daerah.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN
DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 14

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 15

- (1) PT Bank BPD Jateng bubar karena :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Jangka waktu pendiriannya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT Bank BPD Jateng sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Bank BPD Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan didalam Akta Pendirian.

BAB XIV
LABA BERSIH

Pasal 16

- (1) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II seluruhnya disetor ke Kas Daerah masing-masing.
- (2) Penetapan besarnya laba bersih akan diatur kemudian dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kali Pengurus Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Pengurus PT Bank BPD Jateng sampai ditetapkannya Pengurus baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Susunan Pengurus PT. Bank PBD Jateng diumumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT Bank BPD Jateng akan ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.
pada tanggal 12 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

H. ALIP PANDOYO

MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 584.33-316 tanggal 14 April 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah

Nomor : 17 Tanggal : 28 - 4 - 1999

Seri : D Nomor : 17

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

**Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 526**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DARI
PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertamanya didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993 yang bentuk badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah membuka kemungkinan bagi Bank Pembangunan Daerah untuk mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga memberikan peluang penyertaan modal Pemerintah dan pihak Swasta.

Perubahan bentuk badan hukum ini tidak mengubah azas, maksud dan tujuan Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah yakni melaksanakan azas ekonomi perusahaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Dengan demikian perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas akan lebih mendorong badan usaha tersebut menjadi mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kas Daerah adalah lembaga yang menghimpun dana-dana anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana sektoral/Departemen yang dimasukkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (1) : a. Yang dimaksud Modal Dasar adalah jumlah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensinya sebagai Perusahaan, serta kemampuan memperoleh laba dalam fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangannya.
- b. Yang dimaksud Modal Ditempatkan adalah modal para Pendiri yang disanggupi untuk pemenuhannya.
- c. Yang dimaksud Modal Disetor adalah modal yang telah tertanam dalam Perusahaan tersebut

Pasal 4 ayat (2), : Cukup jelas.

ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5)

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan saham prioritas adalah saham yang bagi pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6 ayat (2),

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4), dan ayat (5)

Pasal 7 s.d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi;
- Cadangan Tujuan adalah cadangan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan perusahaan;
- Dana Kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, pegawai dan pensiunan;
- Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai serta Sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi yang dicapai.

Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 s.d Pasal 20 : Cukup jelas.